



PUTUSAN

Nomor 5730/Pdt.G/2022/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã  
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 28 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, NIK XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sugeng Setiawan, S.H. dan M Septya Ningrum, S.H.**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Stasiun Karangasem Villa Ijen Gold Blok D-20 Kelurahan Bakungan Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 09 April 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, NIK XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 13 hlm. Put.No.5730/Pdt.G/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5730/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 06 Desember 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 26 April 2007, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar, Kab. Banyuwangi tertanggal 26 April 2007;
2. Bahwa pada saat pernikahan, status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Duda Cerai;
3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di XXX, Kecamatan Muncar, selama kurang lebih 1,5 tahun, lalu pergi ke Riau selama 1 tahun, kemudian pulang kerumah orang tua Penggugat kurang lebih

Hlm.2 dari 13 hlm. Put.No.5730/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. selama 6 bulan. Dari rumah kediaman orang tua Penggugat pindah lagi kerumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 1,5 tahun, kemudian pindah menempati rumah tetangga yang kosong kurang lebih selama 1 tahun. Setelah itu Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) selama 2 tahunan. Yaitu sekitar tahun 2012 s.d tahun 2014 dan pada tahun 2014 pulang ke Indonesia selama kurang dari 2 tahun. Kemudian pergi lagi ke luar negeri untuk kembali bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) selama 6 tahunan sampai bulan Oktober tahun 2022 baru pulang ke Indonesia;

5. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama:

- 1) XXX', Perempuan, 14 Tahun.

Sekarang bertempat tinggal bersama Tergugat.

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, selanjutnya sejak tahun 2016 bulannya lupa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berujung pertengkaran dan percekocokan terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi, yakni Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat. Selain hal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada kecocokan masalah pengaturan keuangan;

7. Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 bulannya lupa, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan pergi ke luar negeri untuk kedua kalinya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Pada tahun 2018 bulan pastinya lupa, Tergugat sudah menjatuhkan talak ua kali kepada Penggugat dan pada tahun 2019 bulan Agustus tanggalnya lupa, Tergugat sudah menjatuhkan talak untuk ketiga kalinya kepada Penggugat;

8. Bahwa karena kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam)

Hlm.3 dari 13 hlm. Put.No.5730/Pdt.G/2022/PA.Bwi



tahunan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri dan komunikasi hanya pada waktu lebaran sekedar ucapan selamat karena setiap dihubungi Tergugat kurang merespon terhadap Penggugat sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya;

9. Bahwa pada mulanya Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun lama- kelamaan Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah di amanatkan dalam UU No. 16 tahun 2019 tetang perubahan atas Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"* sudah tidak terwujud lagi karena antara Penggugat dan tergugat sudah tidak saling menyayangi dan mencintai lagi, bahkan rumah tangganya sudah sulit di harapkan untuk bisa rukun kembali, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah di putus dengan perceraian;

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangganya yang demikian itu maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Berdasarkan hal ihwal sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Hlm.4 dari 13 hlm. Put.No.5730/Pdt.G/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau, Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 5730/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 12 Desember 2022 dan 23 Desember 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

### A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 26 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXNIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 09 Februari 2012 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

### B. Bukti saksi:

Hlm.5 dari 13 hlm. Put.No.5730/Pdt.G/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di XXX, Kecamatan Muncar, selama kurang lebih 1,5 tahun, lalu pergi ke Riau selama 1 tahun, kemudian pulang kerumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 6 bulan. Dari rumah kediaman orang tua Penggugat pindah lagi kerumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 1,5 tahun, kemudian pindah menempati rumah tetangga yang kosong kurang lebih selama 1 tahun. Setelah itu Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) selama 2 tahunan. Yaitu sekitar tahun 2012 s.d tahun 2014 dan pada tahun 2014 pulang ke Indonesia selama kurang dari 2 tahun. Kemudian pergi lagi ke luar negeri untuk kembali bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) selama 6 tahunan sampai bulan Oktober tahun 2022 baru pulang ke Indonesia
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 tahun;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Hlm.6 dari 13 hlm. Put.No.5730/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXKabupaten Malang, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di XXX, Kecamatan Muncar, selama kurang lebih 1,5 tahun, lalu pergi ke Riau selama 1 tahun, kemudian pulang kerumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 6 bulan. Dari rumah kediaman orang tua Penggugat pindah lagi kerumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 1,5 tahun, kemudian pindah menempati rumah tetangga yang kosong kurang lebih selama 1 tahun. Setelah itu Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) selama 2 tahunan. Yaitu sekitar tahun 2012 s.d tahun 2014 dan pada tahun 2014 pulang ke Indonesia selama kurang dari 2 tahun. Kemudian pergi lagi ke luar negeri untuk kembali bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) selama 6 tahunan sampai bulan Oktober tahun 2022 baru pulang ke Indonesia
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 tahun;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Hlm.7 dari 13 hlm. Put.No.5730/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

ue \_1v keäÎ qtY è.} kfY GjfBUã häb1  
oi kaä1éeã éQ8 oi

Artinya ; *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hlm.8 dari 13 hlm. Put.No.5730/Pdt.G/2022/PA.Bwi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 26 April 2007, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2022 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat. Selain hal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada kecocokan masalah pengaturan keuangan;;
2. Akibat dari peristiwa itu Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 tahun

Hlm.9 dari 13 hlm. Put.No.5730/Pdt.G/2022/PA.Bwi



dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 6 tahun berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-

Hlm.10 dari 13 hlm. Put.No.5730/Pdt.G/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 6 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hlm.11 dari 13 hlm. Put.No.5730/Pdt.G/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsani 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzaki, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ridwan, S.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

ttd

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

ttd

Muzaki, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	Rp260.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp10.000,00

Hlm.12 dari 13 hlm. Put.No.5730/Pdt.G/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp385.000,00  
( tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah )

### Dicatat di sini :

- Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya ;
- Putusan ini belum berkekuatan hukum ;
- Salinan Putusan ini diberikan kepada Tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Banyuwangi, 29 Desember 2022

Panitera Muda Gugatan,

**Mohamad Arif Fauzi, S.HI.,M.H.**

Hlm 12 dari 12 hlm Put No 5730/Pdt G/2022/PA Buj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)